

## Penerapan Konsep Masalah pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang

Misna Hasibuan<sup>1</sup>, Sri Sudiarti<sup>2</sup>, Muhammad Ikhsan Harahap<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
hasibuanmisna4@gmail.com, srisudiarti@uinsu.ac.id, m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of the concept of masalah to the Tofu UMKM of Laut Dendang Village, Deli Serdang Regency by focusing on the 3 elements therein, namely hifdzu an-nafs (maintenance of the soul), hifdzu al-mal (maintenance of property) and hifdzu al-bi'ah (maintenance of the environment). This research uses descriptive qualitative research methods, with data sources used in the form of primary and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results obtained show that the application of the concept of masalah to Tofu UMKM in the element of hifdzu an-nafs (maintenance of the soul) is able to provide comfort and maintain health for employees, the community and the surrounding environment from the dangers of pollution and help people meet their basic needs. Then the application of the concept of masalah in Tofu in the element of hifdzu al-mal (maintenance of property) is that Tofu UMKM obtain their assets in a good way through buying and selling, use their assets in accordance with sharia and there is no element of taking other people's property because they are able to provide appropriate salaries to their employees so that no one feels wronged. And the application of the concept of masalah in Tofu UMKM in the element of hifdzu al bi'ah (environmental maintenance), namely Tofu UMKM is able to minimize environmental pollution by managing and utilizing its waste so that environmental pollution does not occur.*

**Keywords:** *Maslahah Concept, UMKM*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep masalah pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang dengan memfokuskan pada 3 unsur didalamnya yaitu *hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdzu al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdzu al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Penerapan konsep masalah pada UMKM Tahu dalam unsur *hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa) yaitu mampu memberikan kenyamanan dan menjaga Kesehatan bagi karyawan, masyarakat maupun lingkungan sekitar dari bahaya pencemaran serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian penerapan *konsep masalah* pada UMKM Tahu dalam unsur *hifdzu al-mal* (pemeliharaan harta) yaitu UMKM Tahu memperoleh hartanya dengan cara yang baik melalui jual beli, menggunakan hartanya tersebut sesuai dengan syariah dan tidak ada unsur pengambilan harta orang lain karena mampu memberikan gaji yang sesuai terhadap karyawannya sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi. Dan penerapan *konsep masalah* pada UMKM Tahu dalam unsur *hifdzu al bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) yaitu UMKM Tahu mampu memimalisir

terjadinya pencemaran lingkungan dengan mengelola dan memanfaatkan limbahnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

**Kata kunci:** Konsep Masalah, UMKM

## PENDAHULUAN

Pengelolaan kedelai menjadi produk usaha tahu merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya wilayah sentra industri pengolahan kedelai menjadi tahu di daerah tersebut. Fokus penelitian ini dilakukan pada UMKM tahu yang ada di Desa Laut Dendang dikategorikan menurut data yang diperoleh pada wilayah ini UMKM tahu lebih dominan dibandingkan dengan tempe. Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, ada 5 UMKM tahu yang berada di Desa Laut Dendang.

Produktivitas UMKM tersebut sangat banyak setiap harinya dengan kebutuhan kedelai sebanyak  $\pm 150$  kg setiap harinya untuk memproduksi tahu. Setiap UMKM memiliki produksi tahu yang bermacam-macam. Terdapat dua jenis produk tahu yang diproduksi diantaranya tahu mentah dan tahu goreng. Tingginya produktivitas yang dilakukan oleh UMKM tahu di Laut Dendang ini mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Dampak positifnya adalah dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dampak negatifnya adalah tingginya tingkat polusi yang dihasilkan. Tidak hanya itu, limbah cair juga merupakan produksi UMKM yang dapat mengeluarkan bau dan mengganggu lingkungan sekitar. Limbah cair tersebut langsung dialirkan ke sungai/selokan sekitar UMKM tanpa diolah terlebih dahulu menjadikan kualitas badan air penerima atau sungai sangat buruk.

Limbah tersebut tentunya akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan dapat memberikan ancaman yang berbahaya bagi kehidupan setiap makhluk maupun ekosistem dari waktu ke waktu. Dalam Islam, pengelolaan limbah merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Apalagi bagi seseorang yang mendirikan sebuah industri atau perusahaan, mereka harus memikirkan *kemaslahatan* bagi masyarakat sekitar juga, bukan hanya keuntungan semata. Dalam Islam, melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain merupakan suatu tindakan yang zalim dan berdosa.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa besarnya volume sampah makanan juga dapat dilihat dari limbah yang dihasilkan oleh produsen makanan. Dalam penelitian ini, UMKM Tahu Desa Laut Dendang juga menghasilkan limbah setiap kali melakukan produksinya.

Menurut teori Imam Al-Ghazali *Maslahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan untuk menghindarinya (Asiah, 2020). Islam mengatur mana

yang halal dan haram untuk kemashlahatan manusia. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya, maupun haram selain zatnya. Haram zatnya seperti menjual barang-barang yang haram seperti khamar, narkoba, selain itu juga seperti memperoleh harta dengan cara menipu (Harahap, 2020).

Sedangkan menurut Al-Syatibi mengartikan *masalahah* itu dari dua pandangannya, peratama yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwatnya dan akliya secara mutlak. Yang kedua yaitu dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada masalahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara (Adinugraha & Mashudi, 2018). *Maslahah* adalah kata Arab yang berarti “kegiatan yang memajukan kesejahteraan manusia”. Atau dapat diartikan sebagai ketenangan, atau dalam artian menghindari atau menolak sesuatu, seperti menolak cedera atau kerusakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menawarkan keuntungan layak disebut “masalahah” (Peristiwo & Hadi, n.d.).

Menurut ulama ushul fiqh, tingkatan *masalahah* dibagi menjadi tiga yaitu *masalahah daruriyah*, *masalahah hajiyyah*, *masalahah tahsiniyah* (H.M.Hasbi Umar, 2007).

Syariah adalah pengesahan formal dari Al-Qur'an dan hadits. Kandungan syariah selalu ditujukan untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat dikarenakan syariah adalah rahmat bagi semesta alam atau rahmah li al-'alamin. Menurut Ibnu Asyur menyatakan bahwa maqāṣid al-sharī'ah adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syariat dalam keseluruhan kandungan syariah, baik yang bersifat rinci maupun global (Nurhayati et al., 2022).

Dalam ilmu Fiqih muamalah juga dijelaskan bahwasannya segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia (Sudiarti, 2018).

UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). dari perusahaan besar atau menengah (Imsar, Juliana Nasution, 2022). Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian UMKM sebagai pengusaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola dengan cara yang sederhana (Haryanti et al., 2023).

UMKM dapat dikatakan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan perekonomian Indonesia. Kemudian itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada (Fuadi et al., 2022). Sektor UMKM menyerap banyak tenaga kerja karena menurunnya tingkat pengangguran, sehingga akan mendukung upaya pemerintah dalam memerangi

kemiskinan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi (Purba & Harahap, 2023)

Penelitian sebelumnya oleh Baiq Ledia Riswana (2021) hasil penelitiannya menyatakan dampak dari pengelolaan limbah tambak udang di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara membawa dampak bagi masyarakat sekitar dimana kemaslahatan dari kegiatan tersebut yaitu dari nilai *hifdzu al-bi'ah* yaitu dengan melakukan upaya pemeliharaan lingkungan dan pencemaran diperlukan pengelolaan yang tepat selain itu kemaslahatan yang dapat diupayakan yaitu dengan mengelola limbah tersebut menjadi pupuk. Kemudian oleh Bahrul Ulum (2021) menyatakan bahwa dalam limbah tahu yang diperoleh dari kegiatan produksi Tahu tidak dibiarkan mencemari lingkungan karena menggunakan system IPAL (Instalasi Penyaluran Air Limbah) dan dalam pengelolaan limbahnya disesuaikan dengan syariat-syariat Islam. Dimana limbah tahu yang dihasilkan akan dikelola dengan mengolah limbahnya Kembali menjadi tempe gembos dan menjadikannya sebagai campuran pakan ternak. Selain itu, penelitian oleh Husdiana (2023) menyatakan bahwa pengimplementasian *Maslahah Mursalah* pada *Circular Economy* limbah UKM Tempe Berkah Desa Hampan perak dalam unsur *hifdzu al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) yaitu UKM Tempe Berkah mampu meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan dengan mengelola dan memanfaatkan limbahnya baik limbah padat maupun limbah cairnya, agar tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat maupun lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas menyatakan bahwa sebuah perusahaan maupun industri membutuhkan pengelolaan limbah yang efektif dan efisien serta harus memikirkan kemaslahatan bagi setiap makhluk maupun ekosistem disekitar. Maka berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis "*Penerapan Konsep Maslahah Pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang Kabupaten Deli Serdang*"

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan dengan memahami serta menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada suatu objek secara kompleks dan menyeluruh, memberikan gambaran yang terperinci yang diperoleh oleh informan dan dilakukan sesuai dengan latar setting secara alamiah (Sugiyono, 2020). Subjek penelitian sekaligus sumber data pada penelitian ini ialah pelaku UMKM tahu yang berada di Desa Laut Dendang yaitu bapak Burhan, bapak Miko, Bapak Sumarto, Bapak Parhan dan Ibu Santika. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang ke dua yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari informasi terdahulu yang sudah diteliti, Lembaga, buku-buku, serta artikel ilmiah terdahulu yang menjadi sebuah informasi dan referensi yang dapat diambil oleh peneliti (Yuliana et al., 2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan melakukan observasi lapangan. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif model Miles dan Hubberman yang terdiri dari penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi UMKM Tahu yang dilakukan di desa laut dendang kecamatan percut sei tuan kabupaten deli Serdang, Pengolahan kedelai menjadi produk usaha tahu merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sentra industri rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang khususnya di desa laut dendang Kecamatan percut sei tuan. Fokus penelitian ini dilakukan pada UMKM tahu yang ada di desa laut dendang dikarenakan menurut data yang diperoleh pada wilayah ini UMKM tahu lebih dominan dari pada tempe. Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan ada 5 UMKM tahu yang berada di desa laut dendang.

Produk tahu ini didistribusikan ke pasar-pasar tradisional, warung sembako. Dalam pengolahan tahu dibutuhkan waktu selama 12 jam sampai seharian penuh. Hal ini dibutuhkan agar tekstur kedelai mudah diolah, dalam sekali produksi tahu membutuhkan ± 150 kg kacang kedelai per hari nya. *Pertama* proses perendaman ini dilakukan guna memperlunak struktur sel kedelai. Sehingga dapat mengurangi energi yang dibutuhkan selama proses penggilingan. Perendaman ini dilakukan dengan waktu sekitar 3 hingga 4 jam untuk kedelai impor. Sementara itu, untuk kedelai lokal diperlukan waktu selama 4 hingga 5 jam. *Kedua* penggilingan, Selama proses penggilingan ini diperlukannya penambahan air dengan 1,8 liter tiap menitnya. *Ketiga* yaitu pemasakan bubur kedelai yang didapat dari hasil penggilingan. Kemudian, dimasukan ke dalam bak masak dengan menambahkan air sehingga bubur kedelai menjadi encer. *Keempat* penyaringan. Pada tahap ini bubur kedelai yang sudah dimasak nantinya akan disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Proses penyaringan ini bisa dilakukan dengan cara meletakkan bubur kedelai diatas kain belacu maupun kain sifon yang telah diletakan diatas bak penampung. *Kelima* proses menggumpalkan sari kedelai. Sejumlah pengrajin tahu menggumpalkan sari kedelai dengan cara menambahkan bahan asam yang ditanamkan bibit. *Keenam* pembungkusan dan pencetakan. Pada tahapan ini bubur kedelai yang telah menggumpal, nantinya dicetak menjadi tahu. Pada tahapan ini dapat dilakukan dengan memakai teknik cetak bungkus dengan bantuan alat berupa pres yang memiliki cetakan.

Pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang sendiri, Pemilik pabrik tahu menuturkan, dalam satu hari, mereka membutuhkan 15 - 200 kilogram kedelai. Hasil produksinya bisa mencapai 150 papan. Setiap papan dijual dengan harga Rp 60.000, untuk penetapan harga tahu 10.000 rupiah untuk harga pasarnya. Satu papan biasanya berisi 64 biji tahu.

Manfaat utama dengan adanya UMKM tahu ialah sebagai lapangan pekerjaan dan tentunya dapat mengurangi angka pengangguran. Karena penyerapan tenaga kerjanya diambil dari masyarakat setempat. Terdapat beberapa bidang dalam UMKM tahu Desa Laut Dendang diantaranya sebagai sales/distributor, bidang produksi, dan bidang pengemasan.

UMKM tahu di Desa Laut Dendang yang merupakan kecamatan di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berdampak pada lingkungan melainkan juga berdampak pada pendapatan UMKM tahu dan masyarakat sekitar dengan kata lain akan memunculkan simbiosis mutualisme yang erat dalam menciptakan suatu kondisi kehidupan yang teratur. Pendapatan dapat ditinjau dari 2 aspek yaitu aspek fisik dan aspek moneter (Hamanay et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara oleh pemilik UMKM tahu Desa Laut Dendang, menyatakan bahwa kapasitas produksi tahu ini rata-rata 150 kg kedelai perharinya, namun bisa mencapai 200 kg kedelai perharinya. Hal ini di sesuaikan dengan jumlah permintaan (pesanan) yang diterima.

Pendapatan UMKM Tahu di desa laut dendang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Pendapatan UMKM Tahu Desa laut dendang**

No.	Nama Pemilik	Produksi Kedelai Perhari	Pendapatan Kotor Perhari
1.	Burhan	200kg / Perhari	Rp. 4.800.000
2.	Miko	200 kg / Perhari	Rp.3.000.000
3.	Sumarto	200 kg / Perhari	Rp.3.300.000
4.	Parhan	150 kg / Perhari	Rp. 3.000.000
5.	Santika	150 kg / Perhari	Rp. 2.400.000

Sumber: Hasil wawancara oleh pemilik UMKM

Menurut imam Al-Ghazali, seorang ulama uşul-fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan dilaksanakan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Lima unsur dasar itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima tujuan sering disebut (*Uşul Al-Khamsah*) atau lima prinsip. Setiap usaha yang dapat mencegah atau menyelamatkan atau melindungi dari kemudharatan disebut usaha yang baik atau *maşlahah* (Syarifuddin, 2001)

Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk masalah yaitu:

- Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang

dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau hari akhirat.

- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'ul al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka peneliti menganalisis mengenai Penerapan Konsep *Maslahah* Pada UMKM tahu Desa Laut Dendang Kab. Deli Serdang. Tentunya dengan memperhatikan 6 unsur yaitu memelihara agama (*hifdzu ad-din*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), harta (*hifdzu al-mal*), keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*). Namun, pada penelitian ini konsep *maslahah* hanya memfokuskan kepada 3 unsur yaitu memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*), harta (*hifdzu al-mal*), dan lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*) dikarenakan dalam penerapan konsep *maslahah* pada UMKM tahu tersebut lebih condong kepada ketiga unsur tersebut. Dalam hal ini juga, konsep *maslahah* juga memperhatikan kemaslahatan orang banyak, dengan melihat keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasannya atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Maka dari itu, penelitian ini lebih memfokuskan kepada 3 unsur tersebut.

### 1. Memelihara Jiwa (*Hifdzu an-nafs*)

Pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*) memiliki tujuan agar manusia mempunyai hak untuk melanjutkan serta mempertahankan hidupnya. Dalam *hifdzu an-nafs* ini meliputi seperti pemenuhan kebutuhan pokok yang dimulai dari sandang, pangan dan papan untuk menjaga kesehatan, mempertahankan hidup serta menjaga diri sendiri maupun orang lain agar terhindar dari kemafsadatan (kerusakan).

Dalam penerapan konsep *maslahah* pada UMKM tahu Desa Laut Dendang adalah sebagai berikut:

- a) Adanya alat pendukung keselamatan dan Kesehatan karyawan  
UMKM tahu Desa Laut Dendang menyediakan alat-alat pendukung keselamatan dan Kesehatan karyawan untuk dapat membantu dalam menjaga diri, keselamatan maupun Kesehatan karyawannya, seperti masker, sarung tangan, sepatu boot, serta wastafel dan sabun untuk karyawan mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan. Upaya ini telah sesuai dengan *hifdzu an-nafs* yaitu mempertahankan hidup serta dilarang menghilangkan nyawa orang lain dengan memberikan alat pendukung keselamatan dan kesehatan karyawan agar dapat mengurangi dan menghindari
- b) Adanya pembagian kerja dan waktu istirahat bagi karyawan

Hal ini juga telah sesuai dengan unsur *hifdzu an-nafs* yaitu dengan memberikan keringanan waktu bagi karyawan dan tidak terlalu memforsir karyawan dalam melakukan pekerjaannya namun tetap dalam pengawasan.

- c) Gaji yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan hidup  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan UMKM tahu yaitu Ibu sri wati, menyatakan bahwa gaji yang diperoleh dari UMKM tahu ini cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari pemenuhan sandang, papan maupun pangan. Hal ini telah sesuai dengan unsur *hifdzu an-nafs* yaitu dengan pemberian gaji dari UMKM tahu yang mampu memenuhi kebutuhan hidup karyawannya.
- d) Memiliki dampak positif bagi masyarakat Dengan adanya UMKM tahu ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat Desa Laut Dendang. Selain itu, Limbah tahu atau yang biasa disebut ampas tahu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Tidak hanya itu, limbah tahu juga dapat digunakan untuk produksi makanan seperti susu kedelai, tempe gembus, dan keripik. Sehingga selain memberikan peluang kerja dan kemudahan bagi peternak, hal ini juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar karna adanya *Circular Economy limbah* yang dilakukan oleh UMKM tahu. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga jiwa dan Kesehatan masyarakat sekitar, serta dapat membantu masyarakat dalam meminimalisir pencemaran yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, memberikan penjelasan bahwa penerapan konsep *maslahah* pada UMKM Tahu Desa Laut dendang dalam unsur *hifdzu an-nafs* telah sesuai, karena mampu memberikan kenyamanan dan menjaga kesehatan bagi karyawan, masyarakat maupun menjaga lingkungan sekitar dari bahaya pencemaran serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

## 2. Memelihara Harta (*hifdzu al-Mal*)

- a) Adanya pendapatan tambahan bagi UMKM Tahu

Dalam memproduksi tahu, tentu saja dapat memberikan pendapatan yang lebih bagi UMKM tahu tersebut, dikarenakan hasil dari produksi tahu akan dijual kembali ke pasar, toko sembako. Hal ini telah sesuai dengan unsur *hifdzu al-mal* yaitu memperoleh pendapatan atau harta dengan cara yang benar melalui transaksi jual beli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pemilik UMKM tahu Desa Laut Dendang, menyatakan bahwa hasil dari pengolahan limbah tahu tersebut dapat dijual kembali kepada para petani atau peternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Hasil dari limbah tahu tadi, ketika dilakukan produksi tentu saja para pelaku UMKM tahu tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Hal ini telah sesuai dengan dengan unsur *hidzu al-mal* yaitu memperoleh pendapatan atau harta dengan cara yang benar melalui transaksi jual beli.

- b) Mengalokasikan pendapatan sebagai tambahan produksi tahu dan disumbangkan/diinfakkan

Pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM Tahu akan dialokasikan juga berupa infaq tahunan dan infaq bulanan. Infaq bulanan biasanya dialokasikan ke masjid-mesjid maupun memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu. Sementara untuk infaq tahunan biasanya dialokasikan berupa Qurban. Sehingga dalam hal ini telah sesuai dengan unsur *hifdzu al-Mal* karena tidak melanggar syariat dalam menggunakan hartanya.

- c) Pemberian gaji mingguan dan bonus karyawan

Hal ini telah sesuai dengan unsur *hifdzu al-Mal* karena dalam pemberian gaji karyawan serta bonusnya karena telah disesuaikan pada masing-masing bidang dan tidak ada yang merasa terdzolimi dalam pembagian bonusnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, memberikan penjelasan bahwa penerapan konsep *masalahah* pada UMKM Desa Laut dendang dalam unsur *hifdzu al-Mal* telah sesuai.

### 3. Memelihara Lingkungan (*hifdzu al-Bi'ah*)

Melakukan pengelolaan limbah tahu Pengelolaan limbah padat tahu telah dikelola dengan baik sehingga tidak ada ampas tahu yang menumpuk dan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Pemilik UMKM tahu menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menjadi sumber penyakit pada tempat produksi Tahu sehingga ia telah berfikir sejak awal untuk memanfaatkan limbahnya tersebut. Limbah padat tahu akan dikelola untuk digunakan sebagai pakan ternak berupa ampas tahu yang akan disimpan didalam karung. Ketika melakukan pencucian, maka ampas tahu akan disaring, dipisahkan dan disimpan didalam karung dan kemudian para peternak akan membeli limbah padat yang telah dikelola oleh UMKM tahu tersebut. Hal ini telah sesuai dengan unsur *hifdzu al-bi'ah* karena UMKM Tahu mampu mengelola limbah padat tersebut untuk menjadi sesuatu yang berguna agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, memberikan penjelasan bahwa penerapan konsep *masalahah* pada UMKM Desa Laut dendang dalam unsur *hifdzu al-bi'ah* telah sesuai, karena mampu memberikan kenyamanan dan menjaga kesehatan bagi karyawan, masyarakat maupun menjaga lingkungan sekitar dari bahaya pencemaran serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

*Maṣlahah* sendiri mengandung dua sisi yang menarik atau mendatangkan *kemaṣlahatan* dan menolak kemudharatan. Dalam hal ini, penerapan konsep masalahah pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang telah sejalan dengan ketentuan masalahah dalam konsep produksinya. Dalam Islam, *maṣlahah* atau *kemaṣlahatan* sering diartikan sebagai kebaikan, manfaat, atau *kemaṣlahatan* yang terkait dengan kepentingan individu atau kelompok. Juga berkaitan erat dengan tujuan dari syariat atau hukum Islam, yakni untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan *kemaṣlahatan* hidup manusia (Syarifuddin, 2008).

## KESIMPULAN

*Maṣlaḥah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan bermanfaat oleh masyarakat, walaupun tidak selalu berdasarkan ajaran agama. Namun dalam konteks hukum Islam, penggunaan *maṣlaḥah* harus selalu dalam batasan-batasan yang sesuai dengan tujuan agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Dalam penerapan konsep *masalahah* pada UMKM Tahu Desa Laut Dendang peneliti memfokuskan pada 3 unsur yaitu *hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdzu al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdzu al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Penerapan konsep *masalahah* pada UMKM tahu dalam unsur *hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa) yaitu mampu memberikan kenyamanan dan menjaga Kesehatan bagi karyawan, masyarakat maupun lingkungan sekitar dari bahaya pencemaran serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian penerapan konsep *masalahah* pada UMKM tahu dalam unsur *hifdzu al-mal* (pemeliharaan harta) yaitu UMKM tahu memperoleh hartanya dengan cara yang baik melalui jual beli, menggunakan hartanya tersebut sesuai dengan syariah dan tidak ada unsur pengambilan harta orang lain karena mampu memberikan gaji yang sesuai terhadap karyawannya sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi. Dan penerapan konsep *masalahah* pada UMKM tahu dalam unsur *hifdzu al bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) yaitu UMKM tahu mampu meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan dengan mengelola dan memanfaatkan limbahnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Asiah, H. N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1), 118–128.
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- H.M.Hasbi Umar. (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*. Gaung Persada Press.
- Hamanay, N. D., Ekasari, L. U. H. D., & Mukoffi, A. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM Pada Pabrik Usaha Tahu Amda. *Akuntansi Kompetif*, 7.
- Harahap, M. I. (2020). *Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah*.
- Haryanti, N., Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2023). Analysis of E-Commerce and Fintech Applications in Promoting UMKM Development in Padangsidempuan. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan ...*, 11(2), 147–156. <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/316%0Ahttps://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/download/316/189>
- Imsar, Juliana Nasution, A. A. N. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Paket Masa

Depan (Pmd) Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Btpn Syariah Mms Medan Marelan). *Alfilda Amilah Ndraha*, 3, 86.

Nurhayati, Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Hazrul Efendi. (2022). Human Trafficking In The Perspective Of Maqasid Al-Shariah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 150–163.

Peristiwa, H., & Hadi, A. (n.d.). *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0*. 59–68.

Purba, P. S., & Harahap, M. I. (2023). *Analisis Pengembangan UMKM Go Digital dalam Penyelamatan Ekonomi Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Analysis of the Development of Go Digital MSMEs in Saving the Indonesian Economy Facing the Economic Recession*. 23(2), 427–443.

Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI Press UINSU.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke 3). Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh*. Kencana.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Prenadamedia Group.

Yuliana, L., Ida Trigani, & Wulan Aditya Putri. (2021). Analisis Manajemen Perubahan Terhadap Kinerja Organisasi Pada Pt Solusi Bangun Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 47–56. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4014>